



BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

PERATURAN
KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan dan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika serta meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat atas ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat, diperlukan pengaturan mengenai pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
2. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
5. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1370);
6. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1371) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 476);
7. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1372);
8. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Pemantau Atmosfer Global (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1373);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang selanjutnya disingkat JDIHN adalah wadah pendayagunaan Bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
2. Pusat JDIHN adalah pusat jaringan yang bertugas melakukan pembinaan, pengembangan, dan monitoring bagi anggota JDIHN.
3. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

- yang selanjutnya disebut JDIH BMKG adalah jaringan dokumentasi dan informasi hukum pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
4. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan.
 5. Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan mengenai peraturan perundang-undangan, nonperaturan perundang-undangan, dan bahan dokumen hukum lainnya
 6. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan dokumentasi dan Informasi Hukum.
 7. Anggota JDIHN adalah biro hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan Dokumen Hukum pada kementerian negara, esame iat esame negara, esame pemerintah nonkementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan esame iat dewan perwakilan rakyat daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota, perpustakaan hukum pada perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta, dan esame lain yang bergerak di bidang pengembangan dokumentasi dan Informasi Hukum yang ditetapkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
 8. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang selanjutnya disebut BMKG adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 2

JDIH BMKG bertujuan untuk:

- a. menjamin terciptanya Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang terpadu di BMKG serta terintegrasi dengan Pusat JDIHN;
- b. menjamin ketersediaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di bidang meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika secara lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- c. meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika dan pelayanan kepada esame sebagai salah satu wujud tata pemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan akuntabel; dan
- d. mengembangkan kerja sama dengan, Pusat JDIHN dan esame Anggota JDIHN dalam rangka penyediaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum.

BAB II ORGANISASI PENGELOLA

Pasal 3

- (1) JDIH BMKG terdiri atas:
 - a. pusat JDIH BMKG; dan
 - b. anggota JDIH BMKG.
- (2) Pusat JDIH BMKG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada pada unit kerja yang mempunyai fungsi di bidang hukum.
- (3) Anggota JDIH BMKG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas seluruh unit kerja Eselon II.
- (4) Pusat JDIH BMKG dalam pengelolaannya melibatkan unit kerja yang mempunyai fungsi di jaringan dan komunikasi sebagai pendukung teknis pengelolaan aplikasi/laman JDIH BMKG.

Pasal 4

Bagan susunan organisasi pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

Pusat JDIH BMKG mempunyai tugas melakukan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum serta melakukan pembinaan, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi kepada anggota JDIH BMKG.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pusat JDIH BMKG menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH BMKG;
- b. koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dengan Pusat JDIHN dan sesama anggota JDIHN;
- c. koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan JDIH BMKG;
- d. pembangunan sistem Informasi Hukum berbasis teknologi yang dapat diintegrasikan dengan laman resmi JDIHN;
- e. pembinaan terhadap kemampuan tenaga pengelola, sarana dan prasarana dokumentasi, dan Informasi Hukum di lingkungan BMKG;
- f. pelayanan dan penyebarluasan Informasi Hukum di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika kepada masyarakat dan pemohon informasi;
- g. pemantauan dan evaluasi mengenai pengelolaan JDIH BMKG; dan
- h. penyampaian laporan setiap tahun kepada Kepala BMKG melalui Sekretaris Utama dan Badan Pembinaan Hukum Nasional selaku Pusat JDIHN.

Pasal 7

Anggota JDIH BMKG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas sebagai pendukung kelengkapan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum.

Pasal 8

Pusat JDIH BMKG dan anggota JDIH BMKG melaksanakan tugas dan/atau fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENGELOLAAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

Pasal 9

- (1) Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan BMKG dilakukan melalui:
 - a. aplikasi JDIH BMKG; dan
 - b. arsip manual.
- (2) Pengelolaan melalui aplikasi JDIH BMKG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara mengunggah Dokumen Hukum dan Informasi Hukum melalui laman jdih.bmkg.go.id.
- (3) Pengelolaan melalui arsip manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara inventarisasi dokumen dan Informasi Hukum yang sudah terbit untuk diarsip dan dikelola oleh pusat JDIH BMKG.

Pasal 10

- (1) Dalam pengelolaan JDIH BMKG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretaris Utama membentuk tim teknis JDIH BMKG.
- (2) Keanggotaan tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pusat JDIH BMKG;
 - b. unit kerja yang mempunyai fungsi di bidang jaringan komunikasi; dan
 - c. unit kerja Eselon II.

Pasal 11

Dokumen hukum yang dikelola dalam JDIH BMKG, meliputi:

- a. peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Kepala BMKG;
- b. peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi BMKG;
- c. keputusan (*beschikking*);
- d. nota kesepahaman; dan
- e. perjanjian kerja sama.

Pasal 12

- (1) Naskah asli Dokumen Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disimpan oleh Pusat JDIH.
- (2) Salinan naskah Dokumen Hukum disimpan oleh Anggota JDIH.

BAB V
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Pusat JDIH BMKG melakukan pemantauan dan evaluasi pengelolaan JDIH BMKG paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan laporan pusat JDIH BMKG kepada Kepala BMKG melalui Sekretaris Utama dan Badan Pembinaan Hukum Nasional selaku Pusat JDIHN.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 14

Pendanaan pelaksanaan JDIH BMKG dibebankan pada daftar isian pelaksanaan anggaran Sekretariat Utama BMKG.

Pasal 15

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 2022

KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

DWIKORITA KARNAWATI


Salinan ini sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



MOHAMAD MUSLIHUDDIN

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI,
DAN GEOFISIKA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI JDIH BMKG



KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

DWIKORITA KARNAWATI

Sahlan ini sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



MOHAMAD MUSLIHUDDIN